SUMBER HUKUM ISLAM



Nama Anggota Kelompok 2

-Aderti sepdiana

-Ayu nur alifiya

-Fadillah zahraini

-Britannia aura kadita jane E.W.

-Syfa lutfita ramadhani

SMK NUSANTARA 02 KESEHATAN

Pengertian Sumber Hukum Islam

Sumber hukum tidak hanya dimiliki oleh suatu negara. Tetapi dalam kehidupan beragama, khususnya dalam Islam, juga memiliki sumber hukum yang selama ini digunakan oleh seluruh umat Muslim. Keberadaan sumber hukum Islam dipergunakan sebagai pedoman ataupun rujukan bagi Muslim ketika menjalani kehidupannya di dunia ini.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan di dunia, ada saja masalah yang muncul, baik itu masalah dalam beragama maupun dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, ketika masalah tersebut muncul, dibutuhkan sumber hukum Islam yang bisa dijadikan sebagai landasan atau pun pedoman bagi umat Islam.

Para ulama sudah saling bersepakat bahwa sumber hukum Islam yang selama ini digunakan oleh umat Islam berjumlah empat. Di antaranya berupa Alquran yang merupakan kitab suci agama Islam, kemudian hadis, ijma, dan yang terakhir adalah qiyas. Sebagai umat Islam alangkah lebih baiknya jika mengetahui dan memahami keempat sumber hukum Islam tersebut. Untuk mengetahui penjelasan lebih lengkap terkait dengan sumber hukum Islam, berikut sebagaimana yang telah dirangkum melalui berbagai sumber.

1. AL-QUR'AN

Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Mukjizat yang paling besar dan agung, melalui Malaikat Jibril dengan jalan mutawatir sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, dan merupakan pahala bagi yang membacanya.

Pengertian Al-Quran Menurut Para Ahli

Menurut para ahli, definisi Al-Qur'an adalah sebagai berikut.

1. Muhammad A. Summa (1997)

Al-Qur'an adalah kitab suci ini memuat aturan-aturan yang sangat jelas tentang kehidupan manusia, baik dari segi lahiriyah maupun batiniyah.

2. Abu Faiz (2014)

Menurutnya, beberapa keutamaan yang akan diperoleh oleh para pecinta Al-Qur'an ini diantaranya, memperoleh pahala yang sangat besar, selalu bersama para malaikat yang mulia, menghapus dosa dan keburukan, membersihkan hati serta menentramkan jiwa.

3. Muhammad Ali ash-Shabumi

Definisi Al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang paling mulia dan diturunkan Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, yang ditulis dalam bentuk mushaf-mushaf dan disampaikan secara mutawatir

Dari pengertian Al-Qur'an menurut para ahli diatas, dapatlah dikatakan jika setiap orang, masyarakat khususnya umat Islam harus senantiasa atau selalu mempertahankan, menyebarluaskan dan mengaplikasikan pengetahuan mengenai Al-Qur'an. Alasannya karena Al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT yang paling sempurna. Al-Quran adalah kalamullah, atau kalimat Allah SWT dan berasal dari sisi Allah SWT.

2. **HADITS**

Sumber hukum Islam yang kedua adalah hadits. Melalui hadits inilah yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut dari apa yang tercantum di Al-Quran. Hadits adalah satu dari 4 sumber hukum Islam yang disepakati para ulama. Hadits menjadi rujukan bagi umat muslim untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran.

Fungsi Hadits

Terdapat 4 macam yaitu sebagai berikut:

1. Bayan at-Taqrir

Bayan at-Taqrir disebut juga dengan bayan at-Ta'kid dan bayan at-Isbat. Dalam hal ini, hadits berfungsi untuk menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran.

2. Bayan at-Tafsir

Fungsi hadits sebagai bayan at-Tafsir yaitu memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal (samar atau tidak dapat diketahui), memberikan persyaratan ayat-ayat yang masih mutlak, dan memberikan penentuan khusus ayat-ayat yang masih umum.

3. Bayan at-Tasyri

Bayan at-Tasyri adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak didapati dalam Al Quran. Fungsi ini disebut juga dengan bayan zaid ala al kitab al-karim.

4. Bayan an-Nasakh

Secara bahasa, an-naskh memiliki arti yang beragam, diantaranya al ibthal (membatalkan), al ijarah (menghilangkan), at tahwil (memindahkan) stay at taghyir (mengubah). Adapun yang disebut dengan bayan an nasakh adalah adanya dalil syara' (yang dapat menghapuskan ketentuan yang telah ada) karena datangnya dalil berikutnya.

3. **IJMA**

ljma berasal dari bahasa Arab إِجْمَاعُ ijmā yang berarti konsensus. Istilah ini berasal dari kata أَجْمَعَ ajma'a yang artinya menyepakati. Kata ini berakar dari جَمَعَ jama'a yang berarti mengumpulkan atau menggabungkan. Menurut KBBI, pengertian Ijma adalah kesesuaian pendapat (kata sepakat) dari para ulama mengenai suatu hal atau peristiwa. Secara etimologi, pengertian ijma mengandung dua arti. Pertama, Ijma berarti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau memutuskan berbuat sesuatu. Kedua, Ijma berarti sepakat.

Berikut pengertian Ijma menurut para ulama/para ahli:

1. Imam Al-Ghazali

Ijma adalah kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas suatu urusan agama.

2. Imam al-Amidi

Ijma adalah kesepakatan sejumlah ahlul hall wa al 'aqd (para ahli yang berkompeten mengurusi umat) dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu kasus.

3. Abd al Wahhab Khallaf

Ijma adalah konsensus semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah Rasul wafat atas suatu hukum syara' mengenai suatu kasus

4. QIYAS

Tafsir Al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang terakhir adalah qiyas. Qiyas sendiri secara bahasa adalah tindakan mengukur sesuatu yang kemudian dinamakan. Sedangkan secara istilah, qiyas adalah penetapan hukum pada suatu perbuatan yang saat itu belum ada ketentuannya dan kemudian didasarkan dengan yang sudah ada ketentuannya.

Qiyas terdiri dari empat rukun dan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Antara lain sebagai berikut:

1. Ashl

Ashl adalah kasus lama yang sudah ada ketetapan hukumnya baik dalam nash maupun ijma. Ashl sering disebut sebagai musyabbah bih atau yang diserupai dan maqis 'alaih atau tempat meng-qiyas-kan. Dalam arti sederhana, ashl adalah kasus yang akan digunakan sebagai ukuran atau pembanding.

2. Far'u

Far'u adalah kasus yang akan dicari hukumnya atau disamakan dengan kasus yang sudah ada hukumnya. Beberapa syarat yang menjadikan far'u dapat ditetapkan dalam qiyas antara lain far'u belum memiliki hukum yang ditetapkan berdasarkan nash atau ijma, harus ditemukan illat ashl pada far'u dengan kadar sempurna dan tidak boleh kurang dari kadar illat yang terdapat pada ashl.

3. Hukum Ashl

Hukum ashl adalah hukum syara yang ditetapkan oleh nash dan dikehendaki untuk menetapkan hukum terhadap far'u.

4. Illat

Secara bahasa, illat dapat diartikan sebagai hujjah atau alasan. Illat menjadi landasan dalam hukum ashl. Dalam pengertian lain, illat disebut juga dengan kemaslahatan yang diperhatikan syara. Illat inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan giyas.